



# **BUPATI BUNGO**

## **PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 61/DPMD TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN  
KABUPATEN BUNGO**

**BUPATI BUNGO,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun, Pelaksana Program Gerakan Dusun Membangun ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Ro, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan Dusun berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dusun di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 11);



15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Gerakan Dusun Membangun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo;
- b. membantu dan memberikan bimbingan kepada pelaku-pelaku di tingkat kecamatan dan dusun;
- c. pendampingan penyusunan dan meneliti desain dan RAB;
- d. memberikan rekomendasi terhadap kelayakan usulan kegiatan di dusun;
- e. memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- f. memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Rio dalam pelaksanaan Program Gerakan Dusun Membangun Kabupaten Bungo; dan
- g. melakukan evaluasi dan supervisi kegiatan dilapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium yang besarnya tercantum dalam Lampiran lajur 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA.....4

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan di tetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, melalui Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal, 8 - 2 - 2023.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KEPALA DINAS PMD KAB. BUNGO

**DR. YOS ARMY**  
NIP. 19721014 199203 1003

SEKDA KAB. BUNGO  
Drs. MURSIDI, M.M.

**BUPATI BUNGO,**

**H. MASHURI**

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| KASUBBAG P<br>TGL<br><b>DASMAWATI, SH</b><br>NIP. 19700406 200501 2006 | KABAG HUKUM<br>TGL<br><b>ALEK PURWENDI, SH MH</b><br>NIP. 19700126 199003 1003 |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR /DPMD TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN  
KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM PELAKSANA, BESARAN HONORARIUM DAN WILAYAH KERJA TIM  
PELAKSANA PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN KABUPATEN BUNGO

| No | Nama                  | Jabatan                  | Besaran Honorarium | Wilayah Kerja Faskab                                                           |
|----|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Edizal, A.Md          | Koordinator Faskab       | Rp. 4.300.000,-    | - Kabupaten Bungo                                                              |
| 2  | Arie Andika, ST       | Fasilitator Kabupaten    | Rp. 4.000.000,-    | - Kec. Pelepat Ilir<br>- Kec. Bathin II Babeko                                 |
| 3  | Syamsuwir, ST         | Fasilitator Kabupaten    | Rp. 4.000.000,-    | - Kec. Jujuhan Ilir<br>- Kec. Pelepat                                          |
| 4  | Albadri,S.Pdi         | Fasilitator Kabupaten    | Rp. 4.000.000,-    | - Kec. Tanah Sepenggal Lintas<br>- Kec. Tanah Sepenggal<br>- Kec. Rimbo Tengah |
| 5  | Zasramansyah,SH       | Fasilitator Kabupaten    | Rp. 4.000.000,-    | - Kec. Jujuhan<br>- Kec. Bathin II Pelayang<br>- Kec. Tanah Tumbuh             |
| 6  | Rizki Ananda, S.Sos   | Fasilitator Kabupaten    | Rp. 4.000.000,-    | - Kec. Limbur Lubuk Mengkuang<br>- Kec. Bathin III<br>- Kec. Bungo Dani        |
| 7  | Faidullah A. Rofi, ST | Fasilitator Kabupaten    | Rp. 4.000.000,-    | - Kec. Rantau Pandan<br>- Kec. Muko-Muko Bathin VII<br>- Kec. Bathin III Ulu   |
| 8  | M. Dodi Indra, SKM    | Tenaga Operator Komputer | Rp. 2.000.000.-    | -                                                                              |

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
KEPALA DINAS PMD KAB. BUNGO

Drs. YOS ARMY  
NIP. 19721014 190203 1903

SEKDA KAB. BUNGO  
BUPATI BUNGO  
Dra. MURSIDI, M.M.

H. MASHURI

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN            |                                                   |
| KASUBAG PMD<br>TGL                         | KABAG HUKUM<br>TGL                                |
| DASMAWATI, SH<br>NIP. 19600420 200501 2006 | ALEK PURWENDI, SH MH<br>NIP. 19700716 194003 1001 |